CC BY SA

Pengaruh *Non-Performing Financing* Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas dengan Dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

(The Effect of Non-Performing Financing Mudharabah and Musyarakah Financing on Profitability Moderated by Good Corporate Governance in Islamic Commercial Banks in Indonesia)

Deffa Salsabilah Rusyda, Masiyah Kholmi*, Fahmi Dwi Mawardi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang
Malang, Indonesia
Email: masiyah@umm.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menguji tentang pengaruh *Non-Performing Financing* Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas dengan dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2021. Dalam penelitian ini menggunakan populasi berupa seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2021. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Purposive sampling*. Teknik perolehan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa annual report Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2017-2021. Metode analisis data yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non-Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan (Uji F) berpengaruh terhadap profitabilitas dan penelitian ini memberikan bukti bahwa *Non-Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Serta *Good Corporate Governance* (GCG) dapat memoderasi *Non-Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas.

Kata Kunci: *Non-Performing Financing*, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Profitabilitas, *Good Corporate Governance*.

Abstract

The purpose of this study is to analyze and test the effect of Non-Performing Financing on Mudharabah Financing and Musyarakah Financing on Profitability moderated by Good Corporate Governance in Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2017-2021 period. This study uses a population of all Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2017-2021 period. The sampling method in this study used a purposive sampling method. The data acquisition technique in this study uses secondary data, namely in the form of an annual report for Islamic Commercial Banks in Indonesia in the 2017-2021 period. The data analysis method used is Moderated Regression Analysis (MRA). The results of the study show that Non-Performing Financing of mudharabah financing and musyarakah financing simultaneously (Test F) has an effect on profitability and this study provides evidence that Non-Performing Financing of mudharabah financing and musyarakah financing has a negative and significant effect on Profitability in Islamic Commercial Banks. As well as Good Corporate Governance (GCG) can moderate Non-Performing Financing mudharabah financing and musyarakah financing on profitability.

Keywords: *Non-Performing Financing, Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, Profitability, Good Corporate Governance.*

Pendahuluan

Masa Covid-19, banyak nasabah yang tidak mampu membayar pembiayaan atau terjadi gagal bayar, menyebabkan pertumbuhan bank syariah mengalami penurunan. Namun, disisi lain kinerja bank syariah lebih baik bila dibandingkan dengan bank konvensional. Saat ini tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2022 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 5,44% secara tahunan. Peningkatan ekonomi Indonesia disebabkan peran aktif perbankan syariah dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan di atas rata-rata perbankan nasional. Peningkatan pembiayaan oleh perbankan syariah mencapai 14,09% secara tahunan atau *year-on-year (yoy)* sampai dengan kuartal II/2022.

Badan yang mengatur dan mengawasi jasa keuangan termasuk perbankan (Otoritas Jasa Keuangan) di Indonesia akan memanggil bank Syariah yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah atau memiliki NPF tinggi, langkah ini dilakukan untuk menjaga rasio agar tidak menyentuh diatas 5% (Solihatun, 2014).

* Corresponding Author

Bank syariah menawarkan banyak fasilitas, salah satunya berupa pembiayaan. Fasilitas yang ditawarkan ini berbentuk simpanan dari masyarakat dan dana yang dihimpun melalui pembiayaan. Pemberian pembiayaan kepada nasabah ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonominya dengan memberikan modal antara nasabah dan bank syariah melalui akad di awal. Namun pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah tersebut, tidak dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja dari bank syariah terutama pada profitabilitasnya. Apabila pembiayaan berjalan dengan semestinya, maka akan meningkatkan profitabilitas bank syariah. Sedangkan jika pembiayaan mengalami permasalahan atau gagal bayar akan menyebabkan peningkatan *Non-Performing Financing* (NPF), sehingga menurunkan tingkat profitabilitas. Oleh karena itu, perbankan syariah menerapkan kehati-hatian dalam memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia tentang Bisnis Perbankan Syariah Tahun 2008 pada Bagian Bab VI mengenai tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pengelolaan risiko perbankan syariah agar fasilitas pembiayaan dalam proses pengembalian dana pembiayaan oleh nasabah dapat berjalan dengan semestinya, sehingga risiko kredit bermasalah dapat dihindari.

Beberapa penelitian sebelumnya terkait pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas, terdapat penemuan yang berbeda mengenai hasil pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas. Seperti pada hasil penelitian Irwansyah & Hidayat, (2021); Khasanah & Mukmin, (2020); Fachrurrazi & Olivia, (2021); dan Istiowati & Muslichah, (2021) menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) serta berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) secara simultan pada bank umum syariah. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016- 2019. Di sisi lain, Aiman & Sutrisno, (2020) menemukan bahwa secara parsial NPF pembiayaan murabahah, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah* masing-masing berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sementara dari penelitian Bahri (2022); Firdayati & Canggih, (2020) memperoleh hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan profitabilitas. Peneliti lain juga mengaitkan profitabilitas dengan *Good Corporate Governance* (GCG) seperti penemuan oleh Medianto et al., (2022); Sihahudin (2020); Solekhah (2020) yang menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh dominan daripada indikator yang lain terhadap profitabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, menunjukkan sebagian besar pembiayaan seperti *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sementara penelitian yang lain memiliki hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian terdahulu mendorong yang bersifat inkonsistensi, peneliti tertarik untuk meneliti kembali agar dapat memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan penambahan model moderasi berupa *Good Corporate Governance*, yang sebelumnya hanya dikaitkan dengan profitabilitas saja. GCG merupakan faktor kontigensi dalam mempengaruhi hubungan pembiayaan dengan profitabilitas. GCG di masing-masing bank umum Syariah memiliki tingkat tata Kelola yang berbeda, sehingga penting untuk dijadikan variable moderasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji tentang pengaruh *Non-Performing Financing* Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas dengan dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah.

Kajian Teori

Non-Performing Financing (NPF)

Salah satu instrumen penilaian kinerja bank syariah adalah *Non-Performing Financing* (NPF). Instrumen ini dijadikan interpretasi penilaian aset produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. *Non-Performing Financing* perlu diperhatikan karena bersifat fluktuatif dan tidak pasti. Rasio NPF merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur risiko kegagalan dari pembiayaan. Dalam hal ini, NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan (Mutamimah & Chasanah, 2012). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Badan yang mengatur dan mengawasi jasa keuangan, tak terkecuali perbankan di Indonesia akan memanggil bank syariah yang memiliki tingkat rasio pembiayaan bermasalah atau NPF tinggi.

Perbankan Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Republik Indonesia (1998) perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank umum merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha dan/atau berdasarkan prinsip syariah dan memberikan pelayanan untuk transaksi pembayaran. Sedangkan konsep prinsip syariah berupa aturan yang berdasarkan hukum Islam.

Sudarsono (2012:29) menyebutkan bahwa kegiatan utama bank syariah sebagai lembaga keuangan adalah memberikan pinjaman dan jasa pembayaran serta transaksi keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, bank akan selalu melibatkan uang sebagai produk utamanya. Berdasarkan dua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan jasa, baik jasa pembiayaan maupun jasa lainnya berdasarkan prinsip syariah dan hukum Islam.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, dalam menjalankan jasa bank syariah memiliki berbagai produk yang ditawarkan kepada pihak eksternal (nasabah). Produk tersebut seperti penghimpunan dana yang dapat berupa giro (*wadiah*), tabungan, dan deposito. Selain itu, bank syariah juga menawarkan produk jasa berupa penyaluran dana dengan empat kategori berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan

pembiayaan *istishna'*. Kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa seperti pembiayaan ijarah. Ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, seperti pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. Kemudian pembiayaan yang terakhir yaitu produk jasa pebankan lainnya seperti *wakalah, kafalah, sharf, qardh, rahn, dan hiwalah*.

Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan PSAK No.105 *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua merupakan pihak pengelola dana. Keuntungan diantara dua pihak ini dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang mana pemilik modal kepada pengelola (*mudharib*) melakukan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian. Bentuk ini menegaskan bentuk kerja sama dengan paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib.*

Khasanah dan Mukmin (2020) mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melaksanakan kegiatan usaha. Pembagian laba dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan kerugian akan di tanggung oleh si pemilik dana.

Pembiayaan *Musyarakah*

Antonio (2013:90) menyebutkan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama pula.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), transaksi *musyarakah* berlandaskan keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset kepemilikan secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Musyarakah merupakan bentuk pembiayaan dengan konsep bagi hasil (*syirkah*), dengan menempatkan dana sebagai modal oleh bank untuk usaha nasabah yang selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah atau akad yang disepakati pada jangka waktu tertentu.

Profitabilitas

Penelitian oleh Damayanti, et al. (2021) profitabilitas adalah: "tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit, yang mana profitabilitas merupakan laba sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki bank dalam periode tertentu. Rasio profitabilitas ialah perbandingan laba yang dimiliki perusahaan dengan ekuitas yang digunakan dalam menghasilkan laba". Fachrurrazi & Olivia (2021). Rasio profitabilitas merupakan rasio penilaian akan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas juga memberikan pengukuran tingkat efektivitas dan efesiensi manajemen pada suatu perusahaan (Kasmir, 2015).

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan syariah adalah *Return On Asset* (ROA). Jika tingkat profitabilitas bank syariah semakin tinggi, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Profit atau keuntungan bagi hasil yang akan dibagikan dapat dilihat dari tingkat ROA yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan perbankan syariah memiliki tingkat ROA yang tinggi. Menurut Damayanti, et al. (2021) *Return On Asset* (ROA) mendefinisikan "ROA merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pengelolaan dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan suatu bank". *Return on Assets* (ROA) merupakan gambaran dari produktifitas bank dalam pengelolaan dana sehingga menghasilkan laba atau keuntungan. *Return On Assets* dapat dirumuskan:

$$\text{ROA} = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset} \times 100\%$$

***Good Corporate Governance* pada Bank Syariah**

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* wajib bagi setiap institusi, tak terkecuali bank syariah. Tujuannya adalah untuk kepentingan akuntabilitas publik yang berkaitan dengan kegiatan perbankan sehingga diharapkan mampu sesuai dengan ketentuan hukum positif dalam praktiknya. Bank syariah juga patuh terhadap prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadits dan konsensus para ulama.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/4/ PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independecy*), dan kewajaran (*fairness*).

Good Corporate Governance, dalam pelaksanaannya memiliki 2 konsep dalam struktur dan mekanisme. Struktur *Corporate Governance* adalah organ-organ perusahaan yang berperan penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Struktur *Good Corporate Governance* meliputi organ utama yaitu Pemegang saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan organ pendukung *Good Corporate Governance* antara lain komite-komite, sekretaris perusahaan, dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Sedangkan mekanisme *Good Corporate Governance* menurut (Mahrani & Soewarno, 2018), dibagi menjadi mekanisme eksternal dan internal perusahaan diantaranya :

1. Mekanisme Eksternal

Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme eksternal dalah faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, auditor, kreditor dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

2. Mekanisme Internal

Mekanisme internal menurut Hatane et al (2019) dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang meliputi:

a. Kepemilikan Institusional
Pemegang saham institusional ialah kepemilikan saham oleh pihak ketiga seperti pemerintah, lembaga keuangan, lembaga hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan *monitoring activity* terhadap kinerja manajemen.

b. Kepemilikan Manajerial
Saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan merupakan kepemilikan manajerial dan pengukurannya dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar.

c. Dewan Komisaris Independen
Dewan komisaris sebagai organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam *monitoring* dan memberikan nasihat kepada direksi perusahaan serta memastikan bahwa *Good Corporate Governance* telah berjalan baik. Kedudukan anggota dewan komisaris setara dengan komisaris utama.

Metode

Rancangan atau Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Menurut Ulum, (2017) penelitian asosiatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Hubungan ini dapat berupa hubungan biasa atau kolerasi, maupun hubungan kausalitas. Pada jenis penelitian asosiatif setidaknya terdapat 2 variabel penelitian, sehingga dalam penelitian ini variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi.

Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang dipublikasikan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolaannya (Ulum, 2017). Data kuantitatif diperoleh melalui *website* masing-masing bank syariah di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data penelitian yang digunakan yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2017-2021.

Populasi dan Sampel
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2021 berjumlah 14 Bank Umum Syariah. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan persyaratan atau kriteria sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2021
2. Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah mempublikasi laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap pada periode 2017-2021.
3. Bank Umum Syariah yang mengungkapkan dan menerapkan *Non-Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* pada laporan tahunan periode 2017-2021 dan didapatkan jumlah sampel 9 Bank Umum Syariah.

Teknik perolehan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa *annual report* Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2017-2021. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis Regresi Linier Berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Metode Analisis Data
Setelah mendapatkan data, peneliti melakukan analisis data dengan statistik sebagai alat suatu analisa terhadap permasalahan yang dibahas. Penelitian ini bersifat kuantitatif maka diperlukan statistik sebagai alat menganalisisnya dan suatu alat bantu pengukuran ilmu statistik menggunakan *software* pengolahan data statistik, yakni SPSS. Berikut dibawah ini merupakan beberapa langkah yang dilaksanakan peneliti untuk melakukan analisa data.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji ini memperlihatkan suatu residual data penelitian dengan pendekatan yang digunakan adalah *Kolmogorv Smirnov* yang akan menghasilkan suatu tabel output yang mengandung nilai *Asymp*. Nilai *Sig* menjadi suatu tanda apakah data yang digunakan dan dimanfaatkan menjadi data penelitian telah berdistribusi normal atau tidak. Data dapat dikatakan normal dalam aktivitas penelitian jika menyajikan nilai signifikansi lebih besar dari nilai 0,05 (Lubis & Khopipah, 2020).

Uji Multikolinearitas
Suatu korelasi atau suatu hubungan yang sangat kuat bila terjadi dalam dan antar variabel bebas akan menghasilkan suatu gejala multikolinieritas. Pendekatan melalui pengujian ini memanfaatkan nilai yang disebut toleran dan VIF yang kedua nilainya akan dihasilkan dari tabel SPSS saat peneliti melaksanakan uji regresi. Dasar penilaian dalam pengujian ini adalah toleran harus berada lebih dari angka 0,10, sedangkan dasar penilaian VIF adalah di antara angka 1-10. Efek dari multikolinearitas menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut menandakan standar error besar, sehingga berakibat ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel.

Uji Heteroskedastisitas
Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk menguji kondisi model regresi akan terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau tidak (Ghozali, 2016). Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linier berganda, yaitu dengan melihat grafik *scatterplot* atau melalui nilai prediksi variabel terikat yakni SRESID dengan residual error yakni ZPRED.

Uji Autokorelasi
Berdasarkan Ghozali (2016) autokorelasi dapat muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan ini

muncul akibat residual tidak bebas pada satu observasi ke observasi lainnya. Dalam hal ini model regresi yang baik adalah apabila model regresi bebas dari autokolerasi. Cara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji *Run Test*. Hubungan kesalahan yang terdapat diantara unsur pengganggu periode berjalan dengan periode sebelumnya dapat dinilai dari suatu pengamatan yang menggunakan konsep penelitian kuantitatif dengan spesifikasi data sekunder yang berupa *time series* seperti penggunaan data laporan keuangan. Pengujian adalah pendekatan yang dapat difungsikan oleh peneliti.

Analisis Regresi Linier Berganda
Riset ini memakai Regresi Linier Berganda dengan persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y=a+b1X_1+b2X_2+ e$$

Keterangan :
Y = Profitabilitas
A = Konstanta
b = Koefisien Regresi
X1 = Pembiayaan *Mudharabah*
X2 = Pembiayaan *Musyarakah*
e = Standar Error

Moderated Regression Analysis (MRA)
Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear yang persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) dengan rumus persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b1\ X1 + b2\ \ X2 + b3\ X1\ X2 + e$$

Variabel perkalian antara X1 dan X2 disebut juga variabel moderat oleh karena menggambarkan pengaruh moderating variabel X2 terhadap hubungan X1 dan Y. Sedangkan variabel X1 dan X2 merupakan pengaruh langsung dari variabel X1 dan X2 terhadap Y.

Uji Hipotesis
Uji Parsial (Uji t)
Variabel independen yang diduga berpengaruh dan dilaksanakan secara sendiri dapat disebut dengan suatu pengujian parsial dan memfungsikan t-test untuk melihat hasilnya dengan memanfaatkan nilai t-hitung dan juga nilai t-tabel yang selanjutnya akan dibandingkan dan diberikan hasil pengujian apakah pengujian secara parsial yang dihasilkan oleh variabel bebas akan berpengaruh atau tidak kepada nilai variabel dependen yang ditunjuk oleh peneliti yang menjadi suatu inti pokok penelitian.

Uji Simultan (Uji F)
Uji Simultan (Uji F) yang merupakan salah satu uji regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui variabel independen secara simultan atau bersama-sama dapat berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan F < 0.05 maka dinilai variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen secara simultan ataupun sebaliknya.

Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh nilai suatu variabel (X) terhadap naik/turunnya nilai variabel (Y). Koefisien Determinasi (R2) didefinisikan sebagai kuadrat dari koefisien korelasi dikali 100%. Jika nilai R2 yang kecil diartikan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya, jika nilai R2 mendekati satu, menandakan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen (Ghozali, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Hasil
Uji Asumsi Klasik
Untuk mengetahui nilai-nilai koefisiennya agar tidak bias dilakukan uji asumsi klasik dan dilakukan sebelum menganalisis dengan regresi berganda. Hal ini meliputi uji:

Uji Normalitas
Uji ini menunjukkan suatu residual data penelitian dengan menggunakan pendekatan Kolmogorv Smirnov yang dapat menghasilkan suatu tabel output berupa nilai Asymp. Dalam Sig ini merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dan dimanfaatkan untuk data penelitian sudah berdistribusi normal atau tidak normal.

Tabel 1. Uji Normalitas

Nilai Asymp. Sig	Keterangan
0.200	Menyebar Normal

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan pengujian menunjukkan nilai *asymp. sig* adalah sebesar 0,200. Nilai ini menunjukkan 0,200 > 0,05 bahwa nilai tersebut lebih besar tingkat kekeliruan. Maka hal ini dapat disimpulkan data penelitian sudah berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas
Terjadinya hubungan yang sangat kuat yang terjadi antar variabel bebas yang akan dapat menghasilkan suatu gejala multikolinieritas. Hasil uji multikolinearitas pada *table coefficients* pada bagian Collinearity Statistics didapat nilai *Tolerance* untuk variabel *Non-Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* (X1) adalah senilai 0,970 dan pembiayaan *musyarakah* (X2) adalah senilai 0,852, hal ini berarti lebih besar dari 0,10. Sedangkan, pada nilai VIF untuk variabel *Non-Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* (X1) adalah senilai 1,031 dan Pembiayaan *musyarakah* (X2) adalah senilai 1,174, hal ini berarti kurang dari 10,00. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
NPF Pembiayaan Mudharabah	0.979	1.176	Tidak Terjadi Multikolinealitas
NPF Pembiayaan Musyarakah	0.985	1.039	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data Diolah 2023

Uji Heteroskedastisitas

Dalam pengujian memiliki tujuan untuk dapat melihat dan memastikan apakah terdapat kesamaan didalam suatu variabel yang dimanfaatkan oleh peneliti. Pada data penelitian yang baik tidak mengalami asumsi klasik heteroskedastisitas. Dalam hal ini dikarena dapat mempengaruhi valid atau tidaknya hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas didapatkan *output scatterplots* yang menujukkan titik titik data penyebar berada di atas dan di bawah sekitar, sehingga data tersebut tidak membentuk pola atau tidak berpola. Hal ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi dapat terpenuhi.

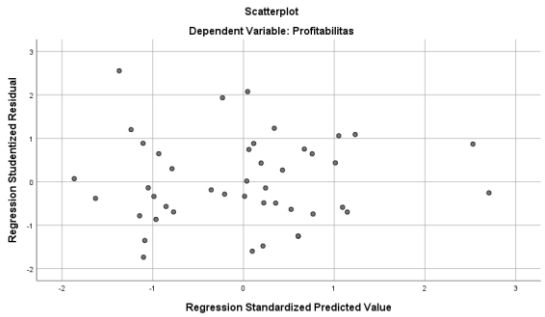

Gambar 1. Grafik Scatterplot

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dengan data time series, contohnya data pada *annual report.* Uji ini merupakan melihat bagaimana hubungan kesalahan yang terdapat diantara unsur pengganggu periode berjalan dengan periode sebelumnya dengan menggunakan suatu. Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa Durbin Watson adalah sebesar 1,839. Dimana nilai tersebut memiliki dw>du (1,5838) dan dw<4-du (2,6567). Maka dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi.

Tabel3. Hasil Uji Autokorelasi

dw>du (1,5838)	1,839	dw<4-du (2,6567

Sumber: Data Diolah 2023

Moderated Regression Analysis (MRA)

Berikut *Moderated Regression Analysis* (MRA) digunakan untuk hasil uji regresi moderasi dengan software SPSS 26.

Tabel 4. Hasil Uji MRA

Variabel	Nilai Koefisien	Sig
NPF Pembiayaan *Mudharabah*	-4.749	0.025
NPF Pembiayaan *Musyarakah*	-6.071	0.033
NPF Pembiayaan *Mudharabah**GCG	-5.998	0.012
NPF pembiayaan *Musyarakah**GCG	-8.934	0.023

Sumber : Data Diolah 2023

Berdasarkan tabel hasil uji regresi moderasi didapatkan nilai signifikan variabel interaksi antara *Non-Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* dengan *Good Corporate Governance* (GCG) sebesar 0,012 (<0,05). Hal ini dapat diartikan bahwa variabel *Good Corporate Governance* (GCG) mampu memoderasi pengaruh variabel *Non-Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* terhadap variabel profitabilitas. Sama halnya dengan nilai signifikan variabel interaksi antara *Non-Performing Fianncing* pembiayaan *mudharabah*, *Non-Performing Fianncing* pembiayaan *musyarakah* dengan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu 0,023 (<0,05). Artinya variabel *Good Corporate Governance* (GCG) mampu memoderasi hubungan variabel pembiayaan *musyarakah* dengan variabel profitabilitas.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial (Uji t) merupakan salah satu uji regresi linier berganda untuk mengetahui apakah secara terpisah antar variabel independent dapat mempengaruhi terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji parsial.

Tabel 5. Hasil Uji Parsial

Variabel	Nilai Sig
NPF Pembiayaan *Mudharabah*	0.025
NPF Pembiayaan *Musyarakah*	0.033

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan tabel hasil uji parsial didapatkan nilai signifikan pada *Non-Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,025 (>0,05) dan pembiayaan *musyarakah* sebesar 0,033 (>0,05). Hal ini dapat disimpulkan secara parsial profitabilitas dipengaruhi oleh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) merupakan salah satu uji regresi linier berganda untuk mengetahui dapat berpengaruh atau tidaknya antara variabel independent dengan dependen secara bersamaan**.** Adapun hasil uji simultan adalah sebagai berikut.

Tabel Hasil 6. Uji Simultan

Variabel	Nilai Sig
NPF Pembiayaan *Mudharabah*	0.032
NPF Pembiayaan *Musyarakah*	

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan tabel hasil uji simultan (uji F) didapatkan nilai signifikan sebesar 0,032 (>0,05). Sehingga sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, maka hasil uji bersamaan, profitabilitas dipengaruhi oleh *Non-Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

c. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Untuk mengetahui seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen digunakan uji koefisien determinasi. Berikut hasil uji koefisien determinasi, seperti pada tabel berikut:.

Tabel 7. Hasil Uji koefisien Determinasi

Nilai R *Square*	Persentase
0.609	60.9%

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien diatas, didapatkan nilai R Square sebesar 0.609 atau 60.9%, Dari hasil tersebut terdapat pengaruh sebesar 60.9% antara *Non Performing Fianancing* pembiayaan *mudharabah* dan *Non Performing Fianancing* pembiayaan *musyarakah* terhadap variabel profitabilitas dengan bersama-sama. Sedangkan untuk sisanya senilai 39.1% yang diperoleh dari (100%-60.9%) ini, dapat dijelaskan diluar dari dua variabel tersebut.

Pembahasan

***Non-Performing Financing* Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas**

Hasil uji baik secara simultan maupun secara individual NPF pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terdapat profitabilitas. Pada penelitian ini terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara NPF pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas. Dalam hal ini berarti dapat diinterpretasikan bahwa jika pembiayaan *mudharabah* dan mengalami kenaikan sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (ROA) mengalami penuruan sebesar 4,749 berlaku sebaliknya. Maka jika suatu NPF pembiayaan semakin tinggi maka laba dari hasil pembiayaan yang didapatkan semakin rendah. Hal ini akan memberikan sinyal negatif kepada stakeholder yang berakibat pada profitabilitas menjadi semakin rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiowati and Muslichah (2021); Aiman & Sutrisno, (2020); Novianti (2022); Damayanti, Suartini, and Mubarokah (2021); Sihabudin, (2020).

Non-Performing Financing Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan dari hasil uji parsial, NPF pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai signifikan sebesar 0,020 < 0,05 dan pada hasil uji simultan juga terdapat pengaruh antara pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas. Dalam hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel NPF pembiayaan *musyarakah* dengan variabel profitabilitas secara individual.

Pada penelitian ini terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara NPF pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas. Dalam hal ini berarti dapat diinterpretasikan bahwa jika pembiayaan *musyarakah* dan mengalami penurunan sebesar 1%, maka variabel profitabilitas (ROA) mengalami peningkatan sebesar 6,071. Maka jika NPF pembiayaan *musyarakah* semakin menurun, maka profitabilitas akan semakin meningkat karena kualitas aktiva produktif bank menjadi baik, atau dalam arti nasabah pembiayaan musyarakah yang bermasalah semakin sedikit (npf menurun) sehingga nilai profitabilitas naik.

Hasil penelitian ini tsejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti et al., (2021); Sari & Sulaeman, (2021); Irwansyah & Hidayat, (2021); Khasanah & Mukmin, (2020); Fachrurrazi & Olivia, (2021); dan Istiowati & Muslichah, (2021).

Good Corporate Governance (GCG) memperkuat pengaruh *Non-Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas.

Hasil uji regresi moderasi dapat diketahui nilai signifikan pembiayaan *mudharabah* dengan *Good Corporate Governance* (GCG) sebesar 0,012 (<0,05). Dalam hal ini berarti nilai tersebut juga kurang dari nilai signifikan pada uji t sebelum dilakukan moderasi. Selain itu, pada nilai koefisien setelah diberi moderasi GCG bernilai lebih besar dari sebelum dilakukan moderasi GCG yaitu senilai -4.749 menjadi -5.998. Maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) mampu memoderasi pengaruh NPF pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas.Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariandhini, (2019); Medianto et al., (2022); Sihahudin (2020); Solekhah (2020) bahwa Good Corporate Governance (GCG) mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Good Corporate Governance (GCG) memperkuat hubungan *Non-Performing Financing* pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas.

Hasil uji regresi moderasi dapat diketahui nilai signifikan variabel interaksi antara *Non-Performing Financing* pembiayaan *musyarakah* dengan *Good Corporate Governance* (GCG) sebesar 0,023 (<0,05). Dalam hal ini berarti nilai tersebut juga kurang dari nilai signifikan pada uji t sebelum dilakukan moderasi. Selain itu, pada nilai koefisien setelah diberi moderasi GCG bernilai lebih besar dari sebelum dilakukan moderasi GCG yaitu senilai -6.071 menjadi -8.934. Maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariandhini, (2019); Medianto et al., (2022); Sihahudin (2020); Solekhah (2020) bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Simpulan dan Implikasi Penelitian

Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah *Non Performing Fianancing* Pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa jika suatu *Non-Performing Financing* (NPF) pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah (BUS) semakin tinggi maka profitabilitas atau laba dari hasil pembiayaan yang didapatkan semakin rendah, berlaku juga sebaliknya.

Non-Performing Financing (NPF) pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa jika suatu NPF pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah (BUS) semakin menurun, profitabilitas akan meningkat.

Good Corporate Governance (GCG) mampu memoderasi pengaruh *Non-Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas. Dalam hal ini berarti ketika GCG berfungsi dengan baik, akan dapat meminimalisir adanya risiko dari penyalagunaan dana, dana pembiayaan bermasalah, dan dana gagal bayar.

Good Corporate Governance (GCG) mampu memoderasi pengaruh *Non-Performing Financing* pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas. Dalam hal ini berarti ketika GCG berfungsi dengan baik, akan dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

Implikasi Penelitian

Pada *Non-Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mempengaruhi profitabilitas secara negatif dalam hal pengembalian aset. Oleh karena itu, sebaiknya Bank Umum Syariah terutama pihak manajemen tetap terus konsisten dalam mengawasi performa rasio *Non-Performing Financing* agar tidak mengalami peningkatan dan terus meningkatkan penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* karena akan mempengaruhi profitabilitasnya terutama pada tingkat pengembalian asetnya.

Bank Umum Syariah dalam melakukan penyaluran pembiayaan, mengandung risiko. Hal ini dikarenakan jika semakin tinggi pembiayaan yang diberikan, maka semakin tinggi juga risiko yang akan dihadapi oleh bank tersebut. Oleh karena itu, Bank Umum Syariah harus memperhatikan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan cara salah satunya memaksimalkan dan memperketat suatu strategi dan mengontrol agar dapat mengurangi serta meminimalisir risiko yang ditimbulkan. Salah satu kontrol yang dilakukan berupa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan agar risiko yang terjadi semakin kecil.

Dalam penelitian selanjutnya sebaiknya peneliti menambah variabel yang lebih banyak agar hasil R Squarenya mendapatkan hasil yang lebih kompleks dan berkembang dari penelitian ini.

Keterbatasan terletak pada jumlah sampel penelitian, dikarenakan beberapa data laporan keuangan Bank Umum Syariah tidak lengkap pada periode tertentu. Sehingga menjadikan data beberapa bank tidak dapat dimaksukkan ke dalam sampel penelitian.

Referensi

Aiman, Aiman, and Bambang Sutrisno. 2020a. "Pengaruh Non-Performing Financing Pembiayaan Murabahah, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia." *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 4 (1). https://doi.org/10.18196/rab.040155..2020b. "

Antonio, M. S. (2013). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.Jakarta: Gema Insani Press.

Ariandhini, Jielend. 2019. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia Periode 2011-2016." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (1): 98. https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8742.

Bahri, Syaiful. 2022. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, *Mudharabah*, Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6 (1): 15–27. https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502.

Damayanti, Erlyna, Sri Suartini, and Isro'iyatul Mubarokah. 2021. "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (1): 250. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1856.

Fachrurrazi, Fachrurrazi, and Monica Olivia. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas pada PT Bank BNI Syariah." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 9 (2): 168. https://doi.org/10.30659/jai.9.2.168-181.

Firdayati, Elda, and Clarashinta Canggih. 2020. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, *Mudharabah*, Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah" 3: 13.

Ghozali. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponergoro.

Irwansyah, Rudy, and Syahrijal Hidayat. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia" 6 (1): 18.

Istiowati, Sri Indah, and Muslichah Muslichah. 2021. "Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, Murabahah, dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia." *AFRE (Accounting and Financial Review)* 4 (1): 29–37. https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5476.

Kasmir, (2015). Bank dan Lembaga Keuangan Lainya. Jakarta: PT Raja Grafinfo Persada

Khasanah, Nevi Laila, and Taufik Mukmin. 2020. "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019." *EL-Ghiroh* 18 (2): 209–33. https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i2.234.

Lubis, Khopipah. n.d. (2020) "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia (BI) Periode 2012-2016," 12.

Mahrani, M., & Soewarno, N. (2018). Pengaruh mekanisme good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan dengan manajemen laba sebagai variabel mediasi. *Jurnal Riset Akuntansi Asia* .

Medianto, Miftahul Munir, and Diana Ambarwati. 2022. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2014-2020)." *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2 (3): 300–317. https://doi.org/10.55606/optimal.v2i3.511.

Mutamimah & Chasanah, Siti Nur Zaidah. 2012. Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan *NonPerforming Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia.

Novianti, Diah. 2022. "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-202." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1 (3): 6.

Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, *3*(4).

Sari, Citra Intan Purnama, and Sulaeman Sulaeman. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2 (2): 160. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3111.

Sihabudin, Enden. 2020. "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (Roe) Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaptar Pada Bank Indonesia Priode 2015-2019)," 11.

Solekhah, Mila Wanti. 2020. "Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor Pertambangan" 9.

Solihatun. 2014. "Analisis Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2007 – 2012". *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12 (1): 57 – 68.

Sudarsono, H. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah:Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekosaria.

Ulum, I. (2017). INTELLECTUAL CAPITAL: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan& Kinerja Organisasi. UMMPress.